

BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 11 Januari 2018

Nomor : 470/009/DKPS-PS/I-2018
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Relokasi Perangkat Jarkomdat KTP-el ke UPT/UKL.**

Kepada :
Yth. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cq. Direktur PIAK
di
Jakarta

Melaksanakan amanat Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Operasional pelayanan pada UPTD/UKL (Unit Kerja Layanan) tersebut akan dimulai pada tahun ini dan akan ada di semua Kecamatan (15 Kecamatan) di Kabupaten Pesisir Selatan untuk melayani masyarakat dalam menerbitkan semua Dokumen Kependudukan.

Untuk Kebutuhan operasional UPTD/UKL (Unit Kerja Layanan), dibutuhkan jaringan komunikasi data yang akan mengkoneksikan peralatan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el dengan Database Kependudukan dan Database Biometrik di Dinas dan dengan Database Biometrik di MMU Kalibata. Oleh Karena itu, Kami ajukan permohonan relokasi perangkat Jaringan Komunikasi Data KTP-el yang saat ini terpasang di setiap Kantor Camat ke setiap UPTD/UKL (Unit Kerja Layanan), yaitu :

1. Jarkomdat di Kantor Camat Pancung Soal (130101), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Pancung Soal (130101).
2. Jarkomdat di Kantor Camat Ranah Pesisir (130102), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Ranah Pesisir (130102).
3. Jarkomdat di Kantor Camat Lengayang (130103), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Lengayang (130103).
4. Jarkomdat di Kantor Camat Batang Kapas (130104), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Batang Kapas (130104).
5. Jarkomdat di Kantor Camat IV Jurai (130105), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan IV Jurai (130105).
6. Jarkomdat di Kantor Camat Bayang (130106), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Bayang (130106).
7. Jarkomdat di Kantor Camat Koto XI Tarusan (130107), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Koto XI Tarusan (130107).
8. Jarkomdat di Kantor Camat Sutera (130108), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Sutera (130108).
9. Jarkomdat di Kantor Camat Linggo Sari Baganti (130109), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Linggo Sari Baganti (130109).
10. Jarkomdat di Kantor Camat Lunang (130110), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Lunang (130110).
11. Jarkomdat di Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan (130111), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (130111).
12. Jarkomdat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara (130112), relokasi ke Kantor UPTD/UKL Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (130112).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya
diucapkan terimakasih.



Tembusan, kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat di Padang
2. Arsip